



**PUTUSAN**  
Nomor 2 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**NING BATI**, bertempat tinggal di Dusun Nong Moncong, Desa Mano'an, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada Muh. Musleh, MA, Wiraswasta, beralamat di Dusun Pabrik, Desa Tlangoh, Kecamatan Galis, kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2022;  
Pemohon Peninjauan Kembali /Penggugat I;

**L a w a n**

**NAWIR**, bertempat tinggal di Desa Mano'an, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulaisi, S.H.I., M.I.P., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum IAIN Madura, beralamat di Perum Graha Mentari, Nomor D7, Nomor 09, Kelurahan Mlajah, Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022;  
Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I;

**D a n**

1. **MISJAN**, bertempat tinggal di Jalan Air Kuning, Desa Celuak, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangkalan Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. **KIMA**, bertempat tinggal di Dusun Kajar, Desa Mano'an Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;
3. **SUMADI**;
4. **SOLIHIN**, Keduanya bertempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso, Gg. Pisca Krida, RT/RW 005/027, Desa Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt/2023



Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat II dan  
III/Tergugat II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat;
3. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan  
melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah sengketa berupa:  
Tanah dengan Buku C Desa Mano'an Nomor Kohir 1078, Persil 39 Klas  
IV luas 0,250 ha/2500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) di Desa  
Mano'an, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama P. Ning  
Bati alias Sabulla yang diakui oleh Tergugat I adalah seluas dengan  
batas-batas:  
Utara : P. Talap;  
Selatan : P. Neng wati/ sawah;  
Barat : P. Mani'a;  
Timur : P. Sarnaden;  
kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun dalam keadaan  
kosong tanpa ikatan apapun;
5. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 23 September  
1984 antara Ningram (orang tua Tergugat II dan Tergugat III) sebagai  
pihak penjual dengan Nawir (Tergugat I) sebagai Pembeli di hadapan  
Kepala Desa Mano'an dan Sekretaris Desa Mano'an, Kecamatan Kokop,  
Kabupaten Bangkalan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil dan immateril  
sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayar  
secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt/2023



7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng yang harus dibayar secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
9. Menyatakan hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Eksepsi kompetensi relatif;
- II. Eksepsi *plurium litis consorsium* (kurangnya pihak yang diikutsertakan dalam gugatan Penggugat);
- III. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat *obscuur libelium* (kabur/tidak jelas)
- IV. Eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keterangan Jual Beli Jual Beli Tanah tertanggal, 23 September 1984 antara Ningram dan Tergugat I adalah Surat Jual Beli Kohir 1.078 Persil 29 Kelas III seluas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus ribu persegi) dengan batas sebagaimana berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : P. Sarnaden;
- Barat : P. Slaman;
- Utara : P. Talap;
- Selatan: P. Satima;

yang diketahui oleh:

- Kepala Desa Mano'an/Sastro Wardoyo;
- Sekretaris Desa Mano'an/M. Juhri;
- Kepala Dusun Nongmoncong / P Saturi;
- Ningram selaku penjual;

3. Menyatakan sah demi hukum Jual Beli Tanah Nomor Kohir 1.078 Persil 39 Kelas IV di Desa Mano'an, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas sebagaimana berikut:

- Utara: P. Satima;
- Utara: Ningram/Persil 29 Kelas III;
- Barat: P. Slaman;
- Timur P. Sarnaden;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Atau,

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkalan telah menjatuhkan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bkl tanggal 2 Oktober 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukum tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah sengketa berupa: Tanah dengan Buku C Desa Mano'an Nomor Kohir 1078, Persil 39 Klas IV luas 0,250 ha/2500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) di Desa Mano'an, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama P. Ning Bati alias Sabulla yang diakui oleh Tergugat I adalah seluas dengan batas-batas:
  - Utara : P. Talap;
  - Selatan : P. Neng wati/sawah;
  - Barat : P. Mani'a;
  - Timur : P. Sarnaden;kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun dalam keadaan kosong tanpa ikatan apapun;
- Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 23 September 1984 antara Ningram (orang tua Tergugat II dan Tergugat III) sebagai pihak penjual dengan Nawir (Tergugat I) sebagai Pembeli di hadapan Kepala Desa Mano'an dan Sekretaris Desa Mano'an, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan batal demi hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya.

## Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Pengugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp2.508.000,00 (dua juta lima ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap upaya banding tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 842/PDT/2019/PT SBY

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt/2023



tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap upaya kasasi Putusan tersebut Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3487 K/PDT/2020 tanggal 17 Desember 2020, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NAWIR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 842/PDT/2019/PT SBY tanggal 2 Januari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bkl tanggal 2 Oktober 2019;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keterangan Jual Beli Jual Beli Tanah tertanggal 23 September 1984 antara Ningram dan Tergugat I adalah Surat Jual Beli Kohir 1.078 Persil 29 Kelas III seluas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus ribu persegi) dengan batas sebagaimana berikut:
  - Timur : P. Sarnaden;
  - Barat : P. Slaman;
  - Utara : P. Talap;
  - Selatan: P. Satima;yang diketahui oleh:
  - Kepala Desa Mano'an/Sastro Wardoyo;
  - Sekretaris Desa Mano'an/M. Juhri;
  - Kepala Dusun Nongmoncong / P Saturi;
  - Ningram selaku penjual;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3487 K/PDT/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3487 K/PDT/2020 *juncto* Nomor 842/PDT/2019/PT SBY., *juncto* Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 April 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya alasan-alasan permohonan peninjauan Kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya, dahulu Penggugat / Terbanding atau Termohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan perkara kasasi tanggal 17 Desember 2020 Nomor 3487 K/PDT/2020;
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat yang diajukan Permohonan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt/2023



Peninjauan Kembali tersebut;

4. *Ex aequo at bono*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 April 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa jual beli objek sengketa antara Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Ningram adalah sah karena telah dilakukan sesuai dengan hukum adat yaitu terang dan tunai, dan sejak dibelinya, objek sengketa langsung dikuasai secara terus menerus selama kurang lebih 35 Tahun, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **NING BATI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NING BATI** tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.  
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt/2023